

PERBAIKAN

ASLI
Jakarta, 16 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 148-02-07/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN	PIHAK TERKAIT
NOMOR	148 02 07 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 16 JULI 2019
JAM	: 10.57 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SURYA DHARMA PALOH
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat
10350, DKI Jakarta, Indonesia
N.I.K. : 3174051607510006
2. Nama : JOHNNY G. PLATE
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat
10350, DKI Jakarta, Indonesia
N.I.K. : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR Provinsi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten / Kota) Tahun 2019 untuk daerah :

DPR RI Daerah Pemilihan BANGKA BELITUNG.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/DPP BAHU/MK/VII /2019 tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H
Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. (021)31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait atas Perkara Nomor : 148-02-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan, sedangkan Pemohon dalam perkara a quo adalah Partai Politik peserta pemilu.
2. Dengan demikian selama objek sengketa adalah Keputusan KPU/Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Menurut Pihak Terkait.
2. Bahwa selama Pemohon dalam perkara a quo adalah Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD maka Pemohon memiliki legal standing.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018; "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”.

2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul, 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa berdasarkan catatan di Kepaniteraan Mahkamah Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB serta perbaikan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi :
“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :
 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.*
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
 - b. uraian yang jelas mengenai :
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.*

- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Perolehan suara diseluruh wilayah daerah pemilihan kepulauan Bangka yang menggunakan data C1 yang dimiliki Pemohon namun Pemohon tidak mendalilkan atau menjelaskan perolehan suara yang merugikan pemohon baik di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan TPS.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, sehingga dapat lah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1-DPR apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan
- 5) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon mendalilkan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon namun pada Petitum Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau setidaknya Penghitungan Suara Ulang dan juga minta Penetapan Perolehan Suara yang benar menurut pemohon hal ini membuat permohonan Pemohon **TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK). Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK no 2/2018 (tata beracara PPHU DPR), sehingga permohonan Pemohon a quo wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1 DAERAH PEMILIHAN BANGKA BELITUNG

Tabel I PERSANDINGAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN DC1-DPR KPU (KPU) DAN BERDASARKAN C1 KWK PEMOHON UNTUK PENGISIAN

**KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI BANGKA BELITUNG
(Bukti PT-01)**

No	KABUPATEN/KOTA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH SUARA
1	BANGKA	17,608	18,229	621
2	BELITUNG	7,137	7,710	573
3	BANGKA SELATAN	11,249	13,210	1,961
4	BANGKA TENGAH	11,011	11,013	2
5	BANGKA BARAT	8,504	11,223	2,719
6	BELITUNG TIMUR	5,023	5,590	567
7	PANGKALPINANG	14,621	16,575	1,954
	TOTAL	75,153	83,550	8,397

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa mengenai Pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon di seluruh Kabupaten Bangka Belitung sebanyak 8.397 suara, adalah tidak benar dan mengada-ada, Pemohon juga mendalilkan tanpa berdasarkan verifikasi, mencocokkan dan membandingkan antara penghitungan hasil Pleno dengan Model C1 DPRD, DC1 DPR, DA1 DPR maupun DB1 DPR yang Pemohon miliki.*
- 2. Bahwa Pemohon mendalilkan perbedaan perolehan suara yang terjadi di setiap wilayah daerah pemilihan dengan berbasiskan data C1 yang dimiliki Pemohon namun tidak menjelaskan daerah serta TPS mana saja yang terjadi pengurangan suara yang dilakukan baik oleh Partai maupun caleg lain yang telah melakukan kecurangan atau pengurangan terhadap suara yang dimiliki oleh Pemohon.*
- 3. Bahwa tidak benar dalil yang sampaikan Pemohon dalam hal dugaan pelanggaran adanya pemilih menerima kompensasi untuk mendukung caleg DPR RI dari Partai NasDem no. urut 1 atas nama Sulityo, laporan tersebut dilaporkan oleh Rony Christyawan kepada BAWASLU RI dengan nomor: 18/LP/PL/RI/00.00/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019. Hal ini sudah di bantah Terkait yang atas nama Zuristyo tidak pernah*

melakukan hal tersebut dan ini sudah di klarifikasi oleh pihak BAWASLU.

4. Bahwa terkait menyandingkan data yang dimiliki untuk membantah dalil Pemohon yang mana mendalilkan telah terjadi pengurangan disetiap wilayah kepulauan Bangka Belitung, data yang dimiliki terkait berbasiskan sandingan DC1-DPR, DB1-DPR serta DA1-DPR
5. Bahwa terkait menyandingkan C1 yang di miliki pemohon dalam hal perbedaan hasil penghitungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada setiap wilayah Kabupaten dengan DB1-DPR dan DA1 DPR yang dimiliki Terkait. (Bukti PT - 02 sd Bukti PT - 08)

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERKAIT DAN PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DB1-DPR TERMOHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA.

NO	KECAMATAN	TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
1	Sungai Liat	7,421	4,301	3,120
2	Belinyu	4,602	1,495	3,107
3	Merawang	2,079	1,870	209
4	Mando Barat	3,943	3,911	32
5	Pemali	1,696	1,517	179
6	Bakam	1,124	1,699	+575
7	Riau Silip	2,393	936	1,457
8	Puding Besar	1,947	1,879	68
TOTAL		25,205	17,608	7,597

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM (TERKAIT) DAN PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DB1-DPR TERMOHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BELITUNG.

<i>NO</i>	<i>KECAMATAN</i>	<i>TERKAIT</i>	<i>PEMOHON</i>	<i>SELISIH</i>
1	Tanjung Pandan	3,448	3571	+123
2	Membalong	947	1,101	+127
3	Selat Nasik	152	770	+618
4	Sijuk	1,084	1,149	+65
5	Badau	867	546	-321
<i>TOTAL</i>		<i>6,525</i>	<i>7,137</i>	<i>+612</i>

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM (TERKAIT) DAN PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DB1-DPR TERMOHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN

<i>NO</i>	<i>KECAMATAN</i>	<i>TERKAIT</i>	<i>PEMOHON</i>	<i>SELISIH</i>
1	Toboali	2,326	3,964	+1,638
2	Lepar Pongok	169	575	+406
3	Air Gegas	1,525	2,414	+889
4	Simpang Rimba	476	1,332	+856
5	Payung	987	1,121	+134
6	Tukang Sadai	339	979	+640
7	Pulau Besar	174	508	+334
8	Kepulauan Pongok	63	356	+293
<i>TOTAL</i>		<i>6,059</i>	<i>11,249</i>	<i>+5,190</i>

Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM (TERKAIT) DAN PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DB1-DPR TERMOHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA TENGAH

<i>NO</i>	<i>KECAMATAN</i>	<i>TERKAIT</i>	<i>PEMOHON</i>	<i>SELISIH</i>
1	KOBA	1,524	2,735	1-211
2	PANGKALAN BARU	1,365	2,070	754

3	SUNGAI SELAN	1,754	1,992	238
4	SIMPANG KATIS	681	1,608	927
5	NAMANG	641	1,107	406
6	LUBUK BESAR	1,508	1,499	9
TOTAL		7,473	11.011	3,538

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM (TERKAIT) DAN PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DB1-DPR TERMOHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA BARAT.

NO	KECAMATAN	TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
1	MUNTOK	4,548	2,687	1,861
2	SIMPANG TERITIP	3,263	1,321	1,942
3	JEBUS	3,882	662	3,220
4	KELAPA	6,281	1,289	4,992
5	TEMPILANG	2,456	1,638	818
6	PARIT TIGA	4,705	907	3,798
TOTAL		25,135	8,504	16,631

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM (TERKAIT) DAN PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DB1-DPR TERMOHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

NO	KECAMATAN	TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
1	MANGGAR	1,667	1,150	517
2	GANTUNG	1,379	1,337	42
3	DENDANG	392	542	+150
4	KELAPA KAMPIT	933	588	345
5	DAMAR	906	499	407
6	SIMPANG RENGGIANG	427	576	+149

7	<i>SIMPANG PESAK</i>	326	331	+5
TOTAL		6,030	5,023	1,007

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM (TERKAIT) DAN PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DB1-DPR TERMOHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN KOTA PANGKALPINANG.

NO	KECAMATAN	TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
1	<i>BUKIT INTAN</i>	1,063	2154	+1091
2	<i>TAMAN SARI</i>	826	1568	+742
3	<i>PANGKALBALAM</i>	773	1220	+447
4	<i>RANGKUI</i>	1,218	2528	+1310
5	<i>GERUNGGANG</i>	1,374	3881	+2507
6	<i>GABEK</i>	1,218	2106	+888
7	<i>GIRIMAYA</i>	548	1164	+616
TOTAL		7,020	14,621	+7601

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Kepulauan Bangka Belitung.

3. Menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR di Kepulauan Bangka Belitung daerah pemilihan Bangka Belitung yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR DAPIL BANGKA BELITUNG**

No	KABUPATEN/KOTA	GERINDRA	NASDEM
1	BANGKA	17,608	25,205
2	BELITUNG	7,137	6,525
3	BANGKA SELATAN	11,249	6,059
4	BANGKA TENGAH	11,011	7,473
5	BANGKA BARAT	8,504	25,135
6	BELITUNG TIMUR	5,023	6,030
7	PANGKALPINANG	14,621	7,020
TOTAL		75,153	83,447

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.



Regginaldo Sultan, S.H., M.M.



Eric Branado Sihombing, S.H.



Wahyudi, S.H.



Rahmat Taufit., S.H.